

Abstrak

Lestari Nur Aulya Utami, 2021: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (Studi Kasus di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena cukup banyak pelaku usaha konveksi di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang mengadakan perjanjian kerjasama secara lisan. Artinya, perjanjian kerjasama usaha konveksi tersebut terjadi ketika para pihak bertemu dan sepakat untuk melakukan perjanjian tanpa mengurus dokumen-dokumen secara tertulis. Secara hukum, perjanjian kerjasama usaha konveksi yang dilakukan secara lisan adalah sah dan prosesnya mudah serta cepat. Namun ketika terjadi ingkar janji (wanprestasi), tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena tidak adanya bukti fisik atau tertulis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilakukan oleh pihak Anni Collection dengan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mengetahui praktik kerjasama usaha konveksi secara lisan antara pihak Anni Collection dengan Lenny Collection di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada ketentuan ayat-ayat al-qur'an dan hadist yang berhubungan dengan akad syirkah (kerjasama), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Selain itu, penulis menggunakan kaidah ushul fiqih dan hukum positif sebagai penunjang untuk mendapatkan pemahaman yang konkrit terkait pembahasan syirkah (kerjasama).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya pada penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan perihal perjanjian kerjasama (Syirkah) usaha konveksi yang dilakukan secara lisan di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan juga studi pustaka dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian antara teori dan praktik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini meliputi: Pertama, akad kerjasama usaha konveksi secara lisan yang dilakukan oleh Anni Collection dan Lenny Collection ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah adalah sah dan memiliki kekuatan hukum karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun ketika terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak mempunyai bukti fisik. Kedua, praktik perjanjian kerjasama usaha konveksi secara lisan antara Anni Collection dengan Lenny Collection di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaannya, pihak Anni Collection tidak melakukan prestasi dengan semestinya sehingga menjadi cidera karena ada pihak yang dirugikan yaitu Lenny Collection.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kerjasama, Perjanjian Secara Lisan, *Syirkah*.